

WISATA HALAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SOLEHA

IAIN CURUP

soleha_mr@yahoo.com

ABSTRACT

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini memiliki banyak sekali tempat wisata yang memiliki pemandangan yang luar biasa baik terbentuk secara alami maupun buatan. Namun sayangnya banyak sekali tempat wisata yang masih terbengkalai dan kurang perhatian dari sisi masyarakat sekitar maupun pemerintah untuk perkembangannya. Melimpahnya wisata yang ada di kabupaten tersebut seharusnya dapat menambah devisa negara dan berpotensi menyumbangkan penyediaan lowongan pekerjaan paling banyak. Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah tempat wisata yang ada di Kabupaten Rejang Lebong tersebut sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sesuai fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016. Hasil penelitian didapat bahwa hampir semua wisata yang ada di Kabupaten Rejang Lebong belum memadai masih banyak yang harus dibenahi dan perlu diperhatikan serta diperbaiki. Diharapkan untuk pemerintah agar memperhatikan dan mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Rejang Lebong karena sangat berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Diharapkan nantinya dapat menambah penghasilan serta mendorong pertumbuhan ekonomi penduduk disekitar tempat wisata khususnya kabupaten Rejang Lebong. Selain itu karena penduduk Indonesia khususnya mayoritas muslim tentunya akan menjadi salah satu tujuan destinasi wisata halal yang ada di Indonesia.

Keywords: Wisata Halal, Ekonomi Islam, Pertumbuhan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini memiliki banyak sekali tempat wisata yang memiliki pemandangan yang luar biasa baik terbentuk secara alami maupun buatan. Beberapa wisata yang terdapat di Kecamatan Curup yaitu Suban Air Panas, Kolam Renang Muna Tirta, Danau Talang Kering, Air Terjun Talang Rimbo, Masjid Agung Curup, Rumah Adat Rejang Lebong, Bendungan Musi

Jelao, Air Terjun Batu Betiang, Objek Wisata Alam DIOBAGITE.

Pada Kecamatan Bermani Ulu terdapat dua wisata yaitu Monument Perjuangan Desa Taba Renah Dan Kebun Teh Agro Teh. Telaga Tiga Warna, Air Terjun Bertingkat, Bukit Kaba, Danau Harun Mas dan Objek Wisata Agropolitan terdapat di Kecamatan Selupu Rejang. Wisata Air Panas Atau Air Terjun Atau Sarang Walleh, Air Terjun Desa Cahaya Negeri, Air Terjun Desa Beringin Tiga, Air Terjun Tri Muara Karang dan Sungai Air Panas Terletak di Kecamatan Sindang Kelingi.

Kecamatan padang ulak tanding memiliki wisata Air Terjun Kepala Curup, Cek Dam (Danau Buatan), Peninggalan Benda Sejarah Desa Apur, Air Terjun/ Gua Curup Beraput Desa Apur, Air terjun Sungai Napal. Wisata yang terdapat di Kota Padang yaitu Air Terjun Curup Embun Desa UPT Trans, Air Terjun Angina Desa Lubuk Mumpo, dan Air Terjun dan Gua La Desa Suka Merindu.

Banyak sekali tempat wisata yang bisa kamu kunjungi ketika berada di Kabupaten Rejang Lebong. Namun sayangnya banyak sekali tempat wisata yang masih terbengkalai dan kurang perhatian baik dari sisi masyarakat sekitar maupun pemerintah apalagi untuk perkembangannya.

Melimpahnya wisata yang ada di kabupaten Rejang Lebong tersebut seharusnya dapat menambah devisa negara dan berpotensi menyumbangkan penyediaan lowongan pekerjaan paling banyak tidak hanya untuk penduduk sekitar

Indonesia pernah menjadi salah satu tempat destinasi wisata halal no 2, oleh karena itu sangat penting untuk menyelenggarakan tempat pariwisata berdasarkan prinsip syariah tentunya harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang sudah dikeluarkan DSN-MUI. Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Rumusan masalahnya untuk melihat apakah tempat wisata yang ada di Kabupaten Rejang Lebong tersebut sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sesuai fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016.

Apakah tempat pariwisata yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dapat menjadi salah satu destinasi destinasi wisata halal yang ada di Indonesia menimbang banyaknya tempat wisata yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Tujuan penelitian ini supaya pariwisata yang ada di Kabupaten Rejang Lebong menjadi salah satu bagian destinasi wisata halal yang ada di Indonesia. Supaya keindahan alam yang dimiliki Kabupate Rejang Lebong tidak hanya bisa dinikmati warga local namun mancanegara. Supaya pariwisata yang ada di kabupaten Rejang Lebong dapat mendorong pertumbuhan ekonomi penduduk sekitar. Supaya pariwisata yang ada di kabupaten Rejang Lebong dapat menambah devisa negara dan menyumbang penyediaan lowongan terbesar khususnya penduduk yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Pendahuluan memuat latar belakang dan kondisi saat ini dari topik yang dibahas, dengan menyajikan rujukan dan atau hasil-hasil penelitian / kajian sebelumnya, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Isi Pendahuluan ditulis dengan menggunakan TMR ukuran 11 spasi tunggal dengan *spacing before 0* dan *after 6*.

2. METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara. Subjek atau informan penelitian adalah pengelola masing-masing tempat wisata. Waktu penelitian sesuai jam beroperasi/ dibukanya tempat wisata senin-minggu pukul 08.00-17.00 wib.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian diambil dari beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Yaitu Suban Air Panas, Monument

Perjuangan Desa Tabarenah dan Bukit Kaba. Waktu penelitian sesuai jam beroperasi/ dibukanya tempat wisata senin-minggu pukul 08.00-17.00 wib. Beberapa tempat wisata tergantung cuaca dimasing-masing tempat tersebut apabila cuaca ekstrim maka beberapa tempat wisata ditutup sementara sampai cuaca kembali normal supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan.

B. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis dan cara pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola masing-masing tempat wisata.

C. Analisis Data

Penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pengelola masing-masing tempat wisata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PEDOMAN WISATA SYARIAH MENURUT FATWA DSN MUI.

Mengenai wisata syariah tentu saja kita bisa berpedoman dengan fatwa dewan syariah nasional (dsn) yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia dsn-mui. Fatwa no: 108/dsn-mui/x/2016 yaitu tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Kita bisa menjadikan fatwa ini yaitu fatwa no: 108/dsn-mui/x/2016 sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pariwisata berdasarkan dengan prinsip syariah. Beberapa ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam fatwa no: 108/dsn-mui/x/2016 tersebut yaitu:

1. Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang untuk mengunjungi suatu tempat tertentu baik dengan tujuan rekreasi, ataupun pengembangan pribadi, bahkan mempelajari keunikan daya tarik

dari wisata yang dikunjungi baik dalam jangka waktu sementara atau mungkin waktu yang lama.

2. Wisata syariah merupakan wisata yang menjalankan atau mengikuti sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan mulai dari pengusaha, masyarakat setempat, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah.
5. Destinasi wisata syariah merupakan kawasan geografis yang ada di dalam satu atau lebih wilayah administrative dimana di dalamnya terdapat daya tarik wisata selain itu terdapat fasilitas ibadah, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas tempat wisata, dan masyarakat setempat yang saling terkait untuk melengkapi terwujudnya pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
6. Wisatawan merupakan orang yang melakukan wisata.
7. Biro perjalanan wisata syariah (bpws) merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial untuk mengatur, menyediakan pelayanan untuk wisatawan yang melakukan perjalanan dimana tujuannya adalah berwisata sesuai dengan prinsip syariah.
8. Pemandu wisata merupakan orang yang memandu dalam perjalanan pariwisata syariah.
9. Pengusaha pariwisata merupakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
10. Usaha hotel syariah merupakan penyediaan akomodasi berupa kamar yang ada dalam suatu bangun dengan

menyediakan jasa pelayanan untuk makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan secara harian. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip syariah.

11. Kriteria usaha hotel syariah merupakan rumusan kualifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan serta pengelolaan.
12. Terapis merupakan pihak yang melakukan spa, sauna, serta massage.
13. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang, jasa untuk waktu tertentu dengan memberikan pembayaran atau upah nantinya.
14. Akad wakalah bil ujah merupakan akad pemberian kuasa disertai pemberian ujah dari hotel syariah untuk bpws dalam melakukan pemasaran.
15. Akad jualah merupakan sebuah perjanjian atau komitmen (iltizam) dari perusahaan untuk memberikan imbalan (reward/ iwadh/ ju'l) kepada pekerja ('amil) karena pencapaian hasil (prestasi/ natijah) berdasarkan pada pekerjaan (obyek akad ju'alah).

Ketentuan hukum yang diberlakukan dalam menyelenggarakan pariwisata tentunya berdasarkan prinsip syariah. Penyelenggaraan pariwisata syariah wajib menghindari kemusyrikan, kemunkaran, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir dan israf. Menjaga akhlak mulia ketika melakukan wisata, menjauhkan diri yang bertentangan dengan prinsip syariah kewajiban mengajak beribadah dalam melakukan wisata.

Hasil penelitian didapat bahwa hampir semua wisata yang ada di Kabupaten Rejang Lebong belum memadai masih banyak yang harus dibenahi dan perlu diperhatikan serta diperbaiki. Diharapkan untuk pemerintah agar memperhatikan dan mengembangkan pariwisata

yang ada di Kabupaten Rejang Lebong karena sangat berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Diharapkan nantinya dapat menambah penghasilan serta mendorong pertumbuhan ekonomi penduduk disekitar tempat wisata khususnya kabupaten Rejang Lebong. Selain itu karena penduduk Indonesia khususnya mayoritas muslim tentunya akan menjadi salah satu tujuan destinasi wisata halal yang ada di Indonesia.



Wisata: Suban Air Panas



Wisata: Bukit Kaba

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan didapat bahwa Kabupaten Rejang Lebong masih sangat jauh dari pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sesuai fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016. Masih banyak yang harus dibenahi agar sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sesuai fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016. Semoga Kabupaten Rejang Lebong nantinya menjadi salah satu wisata yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah tentunya berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah.

B. Saran

Saran untuk masyarakat yang ada disekitar tempat wisata seharusnya mendukung dan menjaga kelestarian tempat wisata karena secara tidak langsung jika banyak pengunjung yang datang mengunjungi tempat wisata tersebut penduduk yang ada disekitar tempat wisata terbantu secara ekonominya. Untuk para pengunjung hendaknya menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak mencemari lingkungan membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak fasilitas yang sudah disediakan, menggunakan sesuai kebutuhan. Saran untuk pemerintah setempat agar memperhatikan dan ikut serta mengembangkan potensi wisata yang ada disekitar Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan demikian dapat mengurangi pengangguran, mengurangi tingkat kriminalitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan daftar pustaka menggunakan TMR 11 uppercase bold spasi tunggal dengan spacing before 18 dan after 12. Disarankan menggunakan program perangkat lunak Mendeley (<http://mendeley.com>) dengan gaya sitasi yang digunakan adalah gaya Council of Science Editors (name-year). Penggunaan program perangkat lunak Mendeley ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam mengutip dan penulisan daftar pustaka yang dipakai.

- Alparisi, S., Wiryono, W., & Aprianto, E. (2019). Evaluasi Tutupan Lahan Dan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Provinsi Bengkulu. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*. <https://doi.org/10.31186/naturalis.8.2.9205>
- Anugrah, C. S. (2019). PERANCANGAN APLIKASI WISATA HALAL BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN METODE GEOLOCATION AND HAVERSINE FORMULA MENUJU JOMBANG HALAL SMART CITY. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i2.5003>
- Devi, S. (2016). ORANG REJANG DAN HUKUM ADATNYA : TAFSIRAN ATAS KELPEAK UKUM ADAT NGEN CA'O KUTEI JANG KABUPATEN REJANG LEBONG. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. <https://doi.org/10.25077/jantro.v18i1.54>
- Edison, E., & Reza, T. M. (2019). POTENSI ALAM SUNGAI CITARIK HILIR SEBAGAI WISATA MINAT KHUSUS RAFTING DI DESA PASIRSUREN PALABUHAN RATU. *Tourism Scientific Journal*. <https://doi.org/10.32659/tsj.v4i1.50>
- Faraby, M. E. (2021). Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1649>
- Fitriasih, R., Kasrina, I., & Kasrina, K. (2019). PENGEMBANGAN BOOKLET KEANEKARAGAMAN PTERIDOPHYTA DI KAWASAN SUBAN AIR PANAS UNTUK SISWA SMA. *Diklabio: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Biologi*. <https://doi.org/10.33369/diklabio.3.1.100-108>
- Hardiyanti, N., Subari, S., Agribisnis, P. S., Pertanian, F., & Trunojoyo, U. (2020). VALUASI EKONOMI OBJEK WISATA

ALAM PANTAI PASIR PUTIH DALEGAN GRESIK. *AGRISCIENCE*.

- Himawati, I. P., Arwani, M., & Silviana, D. (2021). Analisis Pengembangan Desa Wisata di Desa Sumber Urip, Rejang Lebong, Bengkulu. *Jurnal Sosiologi Andalas*.
<https://doi.org/10.25077/jsa.7.1.41-53.2021>
- Ismail, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Kabupaten Solok. *Altasia : Jurnal Pariwisata Indonesia*.
<https://doi.org/10.37253/altasia.v1i1.484>
- KBBI Online. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.
- MA'RIFAH, A. N., NASOR, M., & ANGGRAENI, E. (2020). TINGKAT LITERASI PARIWISATA HALAL DAN KEPUTUSAN BERWISATA PADA WISATA HALAL (STUDI PADA WISATAWAN DOMESTIK DI INDONESIA). *Jurnal Ilmiah Manajemen "E M O R"*.
<https://doi.org/10.32529/jim.v4i1.455>
- Noor, M. U. (2019). Wawasan Dalam Hashtag: Telusur Informasi Wisata Halal Melalui Hashtag #WisataHalal di Instagram. *Jurnal Pariwisata Terapan*.
<https://doi.org/10.22146/jpt.49276>
- Restika, A. P., Naufal, M., & Firdaus, M. (2019). Penerapan Animasi 3 Dimensi Untuk Wisata Edukasi Anak Berbasis Virtual Reality. *Jurnal Teknologi Elekterika*.
<https://doi.org/10.31963/elekterika.v16i1.2003>
- Riadhussyah, M. (2020). Pengembangan

Sumber Daya Manusia di Bidang Wisata Halal dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*.

- <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i1.1164>
- Samsuduha, S. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*.
<https://doi.org/10.33096/altafaquh.v1i1.13>
- Setiawan, A. K., & Rahayu, S. (2018). Kajian Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong Berbasis Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*.
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA LINGGARJATI KUNINGAN, JAWA BARAT. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14208>
- Suripto, T. (2019). Analisa Penerapan Akad dalam Pariwisata Syariah berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Media Wisata*.
- Ulum, F. (2019). Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016. *TSAQAFAH*.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v15i1.2905>